



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan.
8. Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Direktur adalah seorang pimpinan yang profesional dan beragama Islam, diangkat oleh Gubernur.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan yang selanjutnya disebut UPTD Khusus RSU Haji Medan adalah Rumah Sakit Islam Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan bangunan diatasnya dilengkapi dengan harta bergerak dan tidak bergerak yang bersumber dari bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan, infaq jemaah haji, hibah dari Pemerintah Arab Saudi, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, infaq, sedekah dan wakaf dari umat islam baik perorangan maupun jemaah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Pendapatan adalah pendapatan BLUD yang terdiri dari semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
21. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
24. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
25. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
26. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.

27. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
28. Pelayanan medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik, dan tindakan radioterapi.
29. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
30. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan diberikan kepada perempuan yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya.
31. Pelayanan penyakit kandungan adalah pelayanan yang diberikan kepada perempuan yang mengalami gangguan penyakit pada organ kandungan yang disebabkan oleh infeksi jamur maupun virus.
32. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, administrasi, sterilisasi, pencucian (*laundry*) dan lainnya.
33. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi.

34. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
35. Pelayanan konsultasi medik adalah pelayanan *advis* (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
36. Tindakan *Medik Operatif* adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi, berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medik kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.
37. Pelayanan *Medical Check Up* adalah pelayanan yang diberikan kepada perempuan yang mengalami gangguan penyakit pada organ kandungan yang disebabkan oleh infeksi jamur maupun virus.
38. Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
39. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
40. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
41. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Gubernur ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.

42. Tarif pelayanan tertentu adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang khusus (tertentu) di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterima.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pungutan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai bentuk transparansi tarif layanan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
 - d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup terdiri atas:

- a. prinsip umum tarif;
- b. tarif layanan;
- c. objek dan subjek tarif pelayanan;
- d. prinsip penetapan besaran tarif layanan;
- e. mekanisme pengusulan tarif pelayanan;
- f. kebijaksanaan tarif layanan;
- g. struktur tarif layanan;
- h. besaran tarif layanan;
- i. tata cara pemungutan dan penagihan;
- j. pemanfaatan pendapatan;
- k. keringanan dan pembebasan tarif layanan;
- l. perubahan tarif;
- m. evaluasi tarif; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP UMUM TARIF

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa besaran tarif sesuai jenis layanan UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (5) Penetapan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Objek tarif layanan meliputi setiap jenis pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, serta pelayanan penunjang lainnya di UPTD Khusus RSU Haji Medan.
- (2) Subjek tarif layanan meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh UPTD Khusus RSU Haji Medan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan yang masuk ke dalam objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat sebagai retribusi.
- (2) Tarif layanan yang tidak masuk ke dalam objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

- (3) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Detail Rincian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF

LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif layanan diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Tarif diperoleh berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode distribusi ganda (*double distribution*).
- (3) Selain dengan perhitungan *Unit Cost*, susunan tarif yang dihasilkan juga mempertimbangkan tarif RSUD Haji Medan lainnya dengan kelas sejenis, tingkat inflasi untuk lima tahun ke depan dan subsidi yang diperoleh RSUD Haji Medan selama ini.

- (4) Penetapan tarif pelayanan yang tidak dapat dihitung atas dasar *Unit Cost*, dihitung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai dan jasa rumah sakit.

BAB VI

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan mengusulkan tarif layanan BLUD kepada kepala daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII KEBIJAKSANAAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif rumah sakit harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas layanan.

BAB VIII STRUKTUR TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, dan kategori pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. berdasarkan kelompoknya, meliputi :
 1. Pelayanan Gawat Darurat;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Pelayanan Rawat Sehari (One day Care);

- b. berdasarkan jenis pelayanan, meliputi :
 - 1. Pelayanan Medik;
 - 2. Pelayanan Penunjang Medik;
 - 3. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 4. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - 6. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 - 7. Pelayanan Konsultasi Medik;
 - 8. Pelayanan Medical/General Check up;
 - 9. Pemulasaraan Jenazah;
 - 10. Pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. berdasarkan klasifikasi pelayanan, meliputi :
 - 1. Pelayanan/Tindakan Kecil;
 - 2. Pelayanan/Tindakan Sedang;
 - 3. Pelayanan/Tindakan Besar;
 - 4. Pelayanan/Tindakan Canggih;
 - 5. Pelayanan/Tindakan Khusus.
- (3) Selain struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Khusus RSUD Haji Medan dapat menetapkan tarif pelayanan kerjasama operasional, terdiri dari :
- a. kerja sama pelayanan kesehatan;
 - b. kerja sama operasional alat kedokteran;
 - c. kerja sama operasional sarana-prasarana;
 - d. kerja sama pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama operasional lain yang sah.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam perjanjian kerjasama operasional.

BAB IX

BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

- (1) Bagi pasien baru pada gawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan rawat sehari (*one day care*) dikenakan biaya rekam medik yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

- (2) Struktur dan besaran tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan dan penagihan tarif pelayanan kesehatan di UPTD Khusus RSUD Haji Medan menggunakan Surat Keterangan Tarif Pelayanan Kesehatan (SKTPK) atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan dan penagihan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tarif layanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Khusus RSUD Haji Medan, pembayaran tarif layanan oleh wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB XII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) Wajib bayar tarif pelayanan tertentu dapat mengajukan keringanan dan pembebasan tarif kepada Direktur.
- (2) Tata cara keringanan dan pembebasan tarif pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PERUBAHAN TARIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak atau terdapat besaran tarif layanan yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terhadap tarif layanan dapat dilakukan perubahan atau penambahan atau penyesuaian dengan penetapannya dalam Keputusan Direktur.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau tarif layanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan tarif layanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan tarif layanan baru.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Direktur ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Direktur ditetapkan.

BAB XIV EVALUASI TARIF

Pasal 17

- (1) Tarif layanan BLUD dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan hasil evaluasi tarif layanan BLUD kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan manajemen keuangan rumah sakit, dilakukan oleh PPKD dengan melapor kepada Gubernur.
- (3) Pengawasan terhadap penerimaan rumah sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas dengan melapor kepada Gubernur.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003